



PERATURAN REKTOR
NOMOR : 081/KEP/II.3.AU/F/2025

TENTANG
KEBIJAKAN AFIRMASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG LEWOTOB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE



REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** :
- a) bahwa erupsi Gunung Lewotobi telah menimbulkan dampak sosial ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat, termasuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere yang berasal dari daerah terdampak;
 - b) bahwa untuk menjamin keberlanjutan studi mahasiswa terdampak, perlu diberikan kebijakan afirmasi berupa keringanan biaya pendidikan;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Afirmasi UKT bagi Mahasiswa Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Statuta Perguruan Tinggi;
 - 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/ I.O/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

7. Ketentuan Majelis Pendidikan. Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/0/2012 tentang Pejabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 763/E/O/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi Universitas Muhammadiyah Maumere, yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere
10. Surat LLDIKTI Wilayah XV Nomor 2940/LL15/DT.01.02/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Himbauan Kebijakan Afirmasi UKT bagi Mahasiswa Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi.

Memperhatikan : 1. Kondisi sosial ekonomi mahasiswa terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
2. Data desil pendapatan per kapita per bulan masyarakat Indonesia sebagai acuan kategori kemampuan ekonomi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TENTANG KEBIJAKAN AFIRMASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG LEWOTOB.**

BAB 1 Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Maumere.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere.
3. Mahasiswa Terdampak adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere yang berasal dari daerah yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Lewotobi serta mengalami kesulitan sosial ekonomi akibat bencana tersebut.
4. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sejumlah biaya pendidikan yang dibebankan kepada setiap mahasiswa per semester sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Maumere.

5. Afirmasi UKT adalah kebijakan khusus Universitas berupa keringanan biaya pendidikan yang dapat berbentuk beasiswa, cicilan pembayaran UKT, atau pembebasan sementara UKT dalam jangka waktu tertentu.
6. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah, Universitas, lembaga mitra, maupun pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
7. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan mahasiswa penerima kebijakan afirmasi UKT.
8. Desil Pendapatan adalah pembagian kelompok berdasarkan tingkat pendapatan per kapita rumah tangga per bulan yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan kategori kemampuan ekonomi mahasiswa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2 Tujuan

Kebijakan afirmasi UKT ini bertujuan untuk:

1. Menjamin keberlanjutan studi mahasiswa terdampak erupsi Gunung Lewotobi agar tidak terhambat oleh kondisi ekonomi keluarga.
2. Memberikan dukungan sosial-ekonomi, psikologis, dan moral bagi mahasiswa terdampak sebagai wujud kepedulian Universitas terhadap kesejahteraan mahasiswa.
3. Meringankan beban keuangan mahasiswa dan keluarga akibat bencana melalui pemberian keringanan biaya pendidikan.
4. Mewujudkan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberpihakan Universitas kepada mahasiswa dari keluarga rentan dan tidak mampu.
5. Mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Muhammadiyah Maumere dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur.
6. Menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan kebijakan afirmasi UKT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.

BAB III BENTUK KEBIJAKAN

Pasal 3

Kebijakan afirmasi UKT bagi mahasiswa terdampak erupsi Gunung Lewotobi dapat berupa:

1. Pemberian Beasiswa, baik dari pemerintah (KIPK, beasiswa bencana, atau sumber lain), Universitas, maupun mitra eksternal.
2. Keringanan UKT, melalui mekanisme cicilan atau penyesuaian nominal sesuai kemampuan mahasiswa.

3. Pembebasan Sementara UKT, dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan keputusan Rektor.
4. Subsidi Internal, berupa bantuan dana darurat mahasiswa yang bersumber dari alokasi dana kemahasiswaan atau dana sosial Universitas.
5. Fasilitasi Akses Program Pemerintah, seperti beasiswa afirmasi bencana atau bantuan sosial pendidikan.
6. Dukungan Non-Finansial, meliputi layanan konseling akademik, psikologis, dan motivasi belajar bagi mahasiswa terdampak agar tetap dapat menjalankan perkuliahan dengan baik
7. Pendampingan Akademik, berupa bimbingan belajar, pengaturan jadwal kuliah yang fleksibel, atau bentuk fasilitasi lain yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa terdampak.

BAB IV KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

1. Penetapan penerima kebijakan afirmasi UKT dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi mahasiswa berdasarkan desil pendapatan per kapita per bulan sebagai berikut:

Desil	Pendapatan Per Kapita per Bulan (Rp)	Kategori
10	> 20 juta	Super Kaya
9	10 juta – 20 juta	Sangat Kaya
8	6,5 juta – 10 juta	Kaya
7	4,8 juta – 6,5 juta	Mapan
6	3,5 juta – 4,8 juta	Menengah Atas
5	2,5 juta – 3,5 juta	Menengah
4	1,8 juta – 2,5 juta	Menengah Bawah
3	1,2 juta – 1,8 juta	Rentan Miskin
2	800 ribu – 1,2 juta	Miskin
1	< 800 ribu	Sangat Miskin

2. Prioritas utama penerima kebijakan afirmasi UKT diberikan kepada mahasiswa dengan kategori Desil 1–4 (Sangat Miskin, Miskin, Rentan Miskin, dan Menengah Bawah) yang terdampak langsung erupsi Gunung Lewotobi.
3. Mahasiswa kategori Desil 5–10 dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Terdampak signifikan akibat bencana (kehilangan mata pencaharian orang tua/wali, kehilangan rumah, atau kondisi force majeure lainnya).
 - b. Hasil verifikasi Tim menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk diberikan keringanan atau bantuan.
4. Penilaian kondisi sosial ekonomi mahasiswa selain menggunakan desil pendapatan juga dapat mempertimbangkan indikator lain, antara lain:
 - a. Status kepemilikan rumah dan aset keluarga.
 - b. Jumlah tanggungan dalam keluarga.
 - c. Pekerjaan orang tua/wali mahasiswa.
 - d. Dampak langsung yang dialami akibat erupsi Gunung Lewotobi.

5. Dalam hal jumlah mahasiswa yang memenuhi kriteria lebih besar dari kapasitas anggaran yang tersedia, penetapan penerima dilakukan berdasarkan urutan prioritas dengan mengutamakan mahasiswa kategori Desil 1–3.
6. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian dan verifikasi ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pengajuan Permohonan
 - a. Mahasiswa terdampak mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 - b. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, meliputi
 - 1) Surat keterangan terdampak bencana dari pemerintah desa/kelurahan setempat.
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - 3) Surat keterangan penghasilan orang tua/wali atau dokumen lain yang relevan.
 - 4) Bukti kehilangan atau kerusakan akibat erupsi (apabila ada).
 - 5) Formulir permohonan afirmasi UKT yang disediakan oleh Universitas.
2. Verifikasi dan Validasi
 - a. Berkas permohonan mahasiswa diverifikasi oleh Tim Verifikasi Afirmasi UKT yang dibentuk oleh Rektor.
 - b. Tim melakukan penilaian berdasarkan dokumen, wawancara, serta apabila diperlukan kunjungan lapangan.
 - c. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.
3. Penetapan Keputusan
 - a. Rektor menetapkan penerima kebijakan afirmasi UKT melalui Surat Keputusan Rektor.
 - b. Keputusan memuat daftar nama mahasiswa penerima, bentuk afirmasi yang diberikan (beasiswa, cicilan, pembebasan sementara), serta periode pemberlakuannya.
4. Pelaksanaan Bantuan
 - a. Pemberian keringanan UKT dilakukan melalui pengurangan atau penyesuaian tagihan di sistem akademik/keuangan Universitas.
 - b. Beasiswa disalurkan langsung ke rekening mahasiswa atau melalui mekanisme yang ditentukan Universitas.
 - c. Cicilan UKT diberikan dengan jadwal pembayaran yang disepakati bersama antara mahasiswa dan pihak Universitas.

5. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerjasama, dan AIK melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan afirmasi UKT secara berkala.
 - b. Evaluasi dilakukan setiap akhir semester untuk menilai efektivitas kebijakan dan menetapkan keberlanjutan bantuan.
 - c. Mahasiswa penerima wajib menjaga prestasi akademik dan mematuhi ketentuan Universitas; apabila melanggar, hak afirmasi UKT dapat dicabut.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

1. Pendanaan pelaksanaan kebijakan afirmasi UKT bagi mahasiswa terdampak erupsi Gunung Lewotobi bersumber dari:
 - a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Maumere (RAPB-UNIMOF).
 - b. Bantuan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang diperuntukkan bagi mahasiswa terdampak bencana.
 - c. Dana beasiswa internal Universitas Muhammadiyah Maumere.
 - d. Dana sosial, zakat, infak, sedekah, atau sumber sah lainnya yang dikelola Universitas.
 - e. Bantuan dari mitra eksternal, baik lembaga swasta, dunia usaha dan industri, maupun organisasi masyarakat yang tidak mengikat.
2. Universitas dapat melakukan kerja sama dengan pihak eksternal untuk menghimpun dana khusus yang digunakan dalam rangka mendukung program afirmasi UKT bagi mahasiswa terdampak bencana.
3. Seluruh penggunaan dana untuk pelaksanaan kebijakan afirmasi UKT harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dilaporkan secara berkala kepada Rektor serta Senat Universitas.
4. Tata cara pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana afirmasi UKT diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, seluruh kebijakan atau ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

Ditetapkan di : Maumere

Pada tanggal : 24 Rabiul Awal 1447 H
17 September 2025 M



Universitas Muhammadiyah Maumere
Rektor

Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd
NBM. 1169476

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maumere
2. Arsip